



P U T U S A N

Nomor 424 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

I. Nama : **ALFIAN.**
Tempat lahir : Medan.
Umur / tanggal lahir : 65 Tahun / 28 Oktober 1947.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Ikhlas II RT. 02 RW. 04 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.

II. Nama : **RAMOT MANALU.**
Tempat lahir : Tipang – Sumatera Utara.
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 15 Maret 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT. 02 RW. 01 Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

III. Nama : **MORLAN SIMANJUNTAK.**
Tempat lahir : Pematang Siantar – Sumatera Utara.
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 4 April 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Giam Raya No.13 Perum Pandau Permai RT.01 RW. 01 Desa Pandau Jaya,

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 424 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

A g a m a : Kristen.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Para Terdakwa di dalam tahanan (Rumah Tahanan Negara) :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014 ;
4. Dialihkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjadi penahanan rumah sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I. ALFIAN, Terdakwa II. RAMOT MANALU, Terdakwa III. MORLAN SIMANJUNTAK dan LAMARIUS (belum tertangkap) secara bersama – sama pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di bekas lokasi Plywood PT. Pertiwi yang terletak di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak, telah mengambil barang yaitu berupa besi bekas bangunan dan mesin plywood sebanyak lebih kurang 2.800 (dua ribu delapan ratus) ton yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik dari PT Tropical Asia dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula dari PT. Prima Plywood berhutang kepada Bank Bapindo dan semua asset PT. Pertiwi Prima Plywood berupa tanah seluas 20 Hektar dengan Sertifikat HGB Nomor 11 berikut bangunan dan mesin-mesin Plywood yang berada di atas Sertifikat HGB Nomor 11 dijadikan agunan oleh PT. Pertiwi Prima Plywood kemudian oleh karena PT. Pertiwi Prima Plywood tidak bisa membayar hutang – hutangnya kepada Bank Bapindo maka seluruh aset – aset yang dijadikan agunan oleh PT Pertiwi Prima Plywood tersebut beralih kepada Bank Bapindo kemudian Bank Bapindo diambil alih oleh BPPN

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 424 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan oleh BPPN dialihkan kepada PT. Legolight Indonusa yang berkedudukan di Jakarta, kemudian oleh PT. Legolight Indonusa dilelang melalui kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III yang berkedudukan di Jakarta dengan salinan Risalah Lelang Nomor 1089/2004 tanggal 12 Nopember 2004 dan Risalah Lelang Nomor 1090/2004 tanggal 12 Nopember 2004 dan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang adalah PT. Tropical Asia dengan Akta Pendirian Nomor 09, yang dibuat di hadapan Notaris Erick Malingkai di Jakarta tertanggal 21 Juni 2004 sehingga seluruh aset – aset milik PT. Pertiwi Prima Plywood berupa tanah seluas 20 Ha dengan Sertifikat HGB Nomor 11 berikut bangunan dan mesin – mesin plywood yang berada di atas Sertifikat HGB Nomor 11 menjadi milik PT Tropical Asia.

Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2012 sehari sebelum Terdakwa I ALFIAN, Terdakwa II RAMOT MANALU dan LAMARIUS (DPO) pergi ke rumah Saksi Evi, LAMARIUS (DPO) terlebih dahulu menelpon Terdakwa III MORLAN SIMANJUNTAK dan mengatakan telah dibuat Perikatan Jual Beli besi yang berada dalam lokasi PT. Eks Plywood antara buruh dengan pembeli lalu dijawab oleh Terdakwa III Lanjutkan kemudian pada tanggal 19 Desember 2012, tanpa ada izin dari pihak PT. Tropical sebagai pemilik dari Aset Eks PT. Pertiwi Prima Plywood berdasarkan hasil lelang pada tanggal 19 Desember 2012 Terdakwa I, Terdakwa II dan LAMARIUS (DPO) datang ke rumah Saksi Evi yang berada di Jalan Sambu Nomor 14 Pekanbaru untuk menjual aset – aset berupa besi – besi bangunan eks PT. Pertiwi Prima Plywood yang berada di atas HGB Nomor 11 dengan membuat Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 19 Desember 2012 yang isinya para Terdakwa selaku pihak penjual adalah pemilik besi eks mesin – mesin plywood serta perlengkapannya di atas tanah HGB Nomor 11 menjual kepada Saksi Evi selaku pembeli dengan harga Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah).

Kemudian setelah dibuatnya perjanjian jual beli tersebut dengan tanpa ijin dari PT. Tropical para Terdakwa dan LAMARIUS (DPO) membuat Surat Perintah kerja Nomor 042 / KW-RI / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh para Terdakwa dan LAMARIUS (DPO) untuk melakukan pekerjaan pemotongan dan pembongkaran seluruh besi – besi eks mesin – mesin plywood yang terletak di atas tanah eks HGB Nomor 11 di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dimulai tanggal 22 Desember hingga selesai.

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 424 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I, II dan III bersama saksi Evi berada di dalam lokasi areal pabrik eks PT. Pertiwi Prima Plywood Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Evi segeralah laksanakan pekerjaan, lalu pada saat itu juga dilakukan pemotongan besi – besi dan mengambil sebagian besi – besi milik PT. Tropical Asia yang dilakukan oleh pekerja Saksi Evi yaitu Saksi Darwis, Saksi Hamdani, Saksi Izal, Saksi Manungkalit berdasarkan Surat Perintah Kerja yang dibuat oleh para Terdakwa dan LAMARIUS (DPO) dengan cara membongkar dan memotong besi – besi bekas bangunan PT. eks Plywood tersebut dipotong dengan ukuran 2,5 m dengan menggunakan blender pemotong dan setelah besi dipotong besi – besi tersebut diangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator ke dalam mobil truk tronton dan besi – besi tersebut yang telah dipotong sebanyak 100 ton yang kemudian besi – besi tersebut dibawa ke Semarang.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 para Terdakwa telah menerima pembayaran hasil penjualan besi – besi milik PT. Tropical Asia dari Saksi Evi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa dan LAMARIUS (DPO), PT. Tropical Asia mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

ATAU :

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. ALFIAN, Terdakwa II. RAMOT MANALU, Terdakwa III. MORLAN SIMANJUNTAK dan LAMARIUS (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di bekas lokasi Plywood PT. Pertiwi yang terletak di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menjauhkan suatu benda yang telah disita berdasarkan peraturan undang – undang atau telah disimpan berdasarkan perintah dari Pengadilan atau menyembunyikannya sedang diketahuinya bahwa benda tersebut telah dijauhkan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 424 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari PT. Prima Plywood berhutang kepada Bank Bapindo dan semua aset PT. Pertiwi Prima Plywood berupa tanah seluas 20 Ha dengan Sertifikat HGB Nomor 11 berikut bangunan dan mesin – mesin plywood yang berada di atas Sertifikat HGB Nomor 11 dijadikan agunan oleh PT. Pertiwi Prima Plywood kemudian oleh karena PT. Pertiwi Prima Plywood tidak bisa membayar hutang – hutangnya kepada Bank Bapindo maka seluruh aset – aset yang dijadikan agunan oleh PT. Pertiwi Prima Plywood tersebut beralih kepada Bank Bapindo kemudian Bank Bapindo diambil alih oleh BPPN (badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan oleh BPPN dialihkan kepada PT. Legolight Indonusa yang berkedudukan di Jakarta kemudian oleh PT Legolight Indonusa dilelang melalui kantor Pelayanan Piutang dan lelang Negara (KP2LN) Jakarta III yang berkedudukan di Jakarta dengan salinan Risalah lelang Nomor 1089/2004 tanggal 12 Nopember 2004 dan Risalah Lelang Nomor 1090/2004 tanggal 12 Nopember 2004 dan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang adalah PT. Tropical Asia dengan Nomor akta Pendirian Nomor 09 yang dibuat di hadapan Notaris Erick Malingkai di Jakarta tertanggal 21 Juni 2004 sehingga seluruh aset – aset milik PT. Pertiwi Prima Plywood berupa tanah seluas 20 ha dengan Sertifikat HGB Nomor 11 berikut bangunan dan mesin – mesin Plywood yang berada di atas sertifikat HGB Nomor 11 menjadi milik PT. Tropical Asia.

Kemudian pada tahun 2005 para Terdakwa dan LAMARIUS (DPO) yang mengatasmamakan 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) buruh bekas eks PT. Pertiwi Prima Plywood mengajukan permohonan penyelesaian perburuhan pada Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat di Jakarta dan pada tanggal 8 Februari 2005 Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat mengeluarkan Penetapan bahwa diwajibkan agar PT. Pertiwi Prima Plywood untuk membayar secara tunai kepada 736 pekerja yaitu uang pesangon 1 kali, uang pekerjaan masa kerja sebesar 1 kali, uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari jumlah uang pesangon dan uang pernghargaan, uang pengganti cuti tahunan selama 12 hari kerja, lalu berdasarkan penetapan dari Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat para Terdakwa dan LAMARIUS (DPO) yang mengatasmamakan 736 orang buruh eks PT. Pertiwi Prima Plywood mengajukan permohonan sita eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara lalu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2006 mengeluarkan penetapan sita eksekusi dengan Nomor 40/Eks/2005/

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 424 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Ut yang menyatakan memerintahkan kepada Panitera atau jika berhalangan menunjuk wakilnya yang sah untuk melakukan sita eksekusi berupa seluruh mesin – mesin yang terletak di atas tanah berdasarkan HGB Nomor 34, berdasarkan adanya penetapan dari Pengadilan Jakarta Utara tersebut PT. Tropical Asia melakukan perlawanan terhadap sita Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dengan demikian aset – aset berupa mesin – mesin yang terletak di atas tanah dengan HGB Nomor 11 yang telah menjadi milik PT. Tropical Asia masih dalam status sita pengadilan, sementara proses hukum masih berjalan para Terdakwa dan LAMARIUS (DPO) menjual aset – aset berupa mesin – mesin yang berada di atas HGB Nomor 11 kepada Saksi Evi dengan membuat Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 19 Desember 2012 dengan harga Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah) yang kemudian para Terdakwa membuat Surat Perintah Kerja Nomor 042/KW-RI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh para Terdakwa untuk melakukan pekerjaan pemotongan dan pembongkaran seluruh besi – besi eks mesin – mesin Plywood yang terletak di atas tanah eks HGB Nomor 11 di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dimulai tanggal 22 Desember hingga selesai .

Lalu pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I, II dan LAMARIUS (DPO) bersama Saksi Evi berada di dalam lokasi areal pabrik eks PT. Pertiwi Prima Plywood Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Evi, "segeralah laksanakan pekerjaan", lalu pada saat itu juga dilakukan pemotongan besi – besi dan mengambil sebagian besi – besi milik PT. Tropical Asia yang dilakukan oleh pekerja Saksi Evi yaitu Saksi Darwis, Saksi Hamdani, Saksi Izal, Saksi Manungkalit berdasarkan Surat Perintah Kerja yang dibuat oleh para Terdakwa dengan cara membongkar dan memotong besi – besi bekas bangunan PT. eks Plywood tersebut dipotong dengan ukuran 2,5 m dengan menggunakan blender pemotong dan setelah besi dipotong besi – besi tersebut diangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator ke dalam mobil truk tronton dan besi – besi tersebut yang telah dipotong sebanyak 100 ton yang kemudian besi – besi tersebut dibawa ke Semarang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 231 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 424 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 30 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ALFIAN, Terdakwa II. RAMOT MANALU, Terdakwa III. MORLAN SIMANJUNTAK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjauhkan suatu benda yang disita berdasarkan perintah dari pengadilan atau menyembunyikannya sedang diketahuinya bahwa benda tersebut telah dijauhkan, sebagaimana dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ALFIAN, Terdakwa II. RAMOT MANALU, dan Terdakwa III. MORLAN SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu CHANDRA;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Phanter warna hitam BM 9445 AS;
 - 1 (satu) unit mesin genset merk Otoyama SPG 3800 E2 warna hitam;
 - 5 (lima) tabung elpiji 50 Kg warna biru;
 - 3 (tiga) tabung elpiji 50 kg warna orange;
 - 2 (dua) tabung oksigen warna biru;
 - 14 (empat belas) potongan besi.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu DARWIS;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 40/Pid.B/2014/PN.SIAK tanggal 10 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ALFIAN, Terdakwa II. RAMOT MANALU dan Terdakwa III. MORLAN SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melepaskan suatu benda yang disita berdasarkan peraturan perundang-undangan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ALFIAN, Terdakwa II. RAMOT MANALU dan Terdakwa III. MORLAN SIMANJUNTAK oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 424 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning;

Dikembalikan kepada CHANDRA;

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Phanter warna hitam BM 9445 AS;
- 1 (satu) unit mesin genset merk Otoyama SPG 3800 E2 warna hitam;
- 5 (lima) tabung elpiji 50 Kg warna biru;
- 3 (tiga) tabung elpiji 50 kg warna orange;
- 2 (dua) tabung oksigen warna biru;
- 14 (empat belas) potongan besi;

Dikembalikan kepada DARWIS;

5. Membebani agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 186/PID.B/2014/PT. PBR tanggal 14 Nopember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 40/PID.B/2014/PN.SIAK tanggal 10 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Alfian, Terdakwa II. Ramot Manalu dan Terdakwa III. Morlan Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melepaskan suatu benda yang disita berdasarkan peraturan perundang-undangan “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Alfian, Terdakwa II. Ramot Manalu dan Terdakwa III. Morlan Simanjuntak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat excavator merek Komatzu PC 200 warna kuning

Dikembalikan kepada Chandra ;

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Phanter warna hitam BM 9445 AS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin genset merk Otoyama SPG 3800 E2 warna hitam ;
- 5 (lima) tabung elpiji 50 Kg warna biru ;
- 3 (tiga) tabung elpiji 50 kg warna orange ;
- 2 (dua) tabung oksigen warna biru ;
- 14 (empat belas) potongan besi ;

Dikembalikan kepada DARWIS ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2014/PN.SAK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan, bahwa masing-masing Terdakwa I Nomor 15/Akta.Pid/2014/PN.SAK., tanggal 22 Desember 2014, Terdakwa II Nomor 15/Akta.Pid/2014/PN.SAK., tanggal 19 Desember 2014, dan Terdakwa III Nomor 15/Akta.Pid/2014/PN.SAK., tanggal 8 Desember 2014, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Desember 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal itu juga;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 Desember 2014 dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan II yang juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing tanggal 5 Januari 2015 dan 2 Januari 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 22 Desember 2014 dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa III yang juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 22 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 29 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 11 Desember 2014 dan Terdakwa II pada tanggal 9 Desember 2014 dan Terdakwa I, II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2014 dan Terdakwa II pada tanggal 19 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing Terdakwa I pada tanggal 5 Januari 2015 dan Terdakwa II tanggal 2 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa III pada tanggal 08 Desember 2014 dan Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 22 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan para Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I, II dan Terdakwa III pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I /Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Riau Tidak Menerapkan Hukum atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya, di mana fakta-fakta yang terungkap di persidangannya itu sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Jaksa/Penuntut Umum sependapat dengan pembuktian terhadap dakwaan yang kami ajukan akan tetapi mengenai hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada para Terdakwa kami memiliki pendapat yang berbeda dengan Majelis Hakim, hal ini dikarenakan menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALFIAN, Terdakwa II RAMOT MANALU dan Terdakwa III MORLAN SIMANJUNTAK adalah ringan, serta

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 424 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa, yang mana berdasarkan hasil di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa yang mengambil besi-besi milik PT. Tropical Asia yaitu Sdr. ALFIAN, Sdr. RAMOT MANALU, Sdr. LAMARIUS dengan menjualnya kepada Sdri. EVI dengan terlebih dahulu membuat Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 19 Desember 2012 serta Surat Perintah Kerja Nomor 042/KW-RI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;
- Bahwa Sdr. ALFIAN, Sdr. RAMOT MANALU, Sdr. LAMARIUS mengambil besi - besi milik PT. Tropical Asia yang berada di dalam lokasi pabrik PT. Tropical Asia Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan cara terlebih dahulu membuat Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 19 Desember 2012 dengan Sdri. EVI.
- Bahwa pengambilan aset bekas Plywood PT. Pertiwi terjadi dimulai pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 pukul 09.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 pukul 17.00 Wib bertempat di bekas lokasi Playwood PT. Pertiwi yang terletak di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan yang diambil adalah berupa besi tembaga bekas kabel listrik dan besi bekas mersin dinami / plywood.
- Bahwa pengambilan aset bekas plywood PT.Pertiwi terjadi dimulai pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 pukul 09.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 pukul 07.00 WIB bertempat di Bekas lokasi Playwood PT. Pertiwi yang terletak di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan yang diambil adalah berupa besi tembaga bekas kabel listrik dan besi bekas mersin dinami / plywood.
- Saksi GEORGE GUNAWAN B.Sc menerangkan yang akan melakukan pembongkaran dan pemotongan besi adalah saudari EVI selaku Direktur CV. Pekanbaru Pratam yang berkedudukan Jalan Sambu Nomor 14 Pekanbaru hal tersebut saya ketahui melalui Surat Perintah Kerja Nomor 042/KW.III/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh ALFIAN, Drs. MORLAN SIMANJUNTAK, M.H., LAMARIUS dan RAMOT MANALU dan pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB dari saudara MAKMUR melalui telephone yang mengatakan " Pak ada orang yang memotong besi dan

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 424 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada truk fuso warna kuning yang masuk " dan selain pemberitahuan oleh saudara MAKMUR penjaga barang milik PT. Tropikal Asia juga ada melaporkan kegiatan pemotongan dan pengambilan besi milik PT. Tropikal Asia yang terlatak di atas tanah HGB Nomor 11 Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang.

- Saksi GEORGE GUNAWAN B.Sc menerangkan mengetahui yang menyuruh saudari EVI dan kawan kawan untuk melakukan membongkar, memotong dan mengambil besi barang milik PT. Tropical Asia adalah saudara LAMARIUS, Drs. MORLAN SIMANJUNTAK, M.H., RAMOT MANALU dan ALFIAN.
- Saksi EVI menerangkan Inti isi dari Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 19 Desember 2012 antara saksi selaku pihak pertama / pembeli besi dengan Sdr. ALFIAN, Sdr. RAMOT MANALU, Sdr. LAMARIUS selaku pihak kedua dan kuasa adalah adanya Sdr. ALFIAN, Sdr. RAMOT MANALU, Sdr. LAMARIUS telah menjual kepada saksi berupa besi - besi yang berada atau terletak di atas tanah eks Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 11 di wilayah pemerintahan Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Saksi EVI menerangkan besi yang saksi beli yang berada atau terletak di atas tanah eks Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 11 di wilayah pemerintahan Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak sesuai Perjanjian Jual Beli tertanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ALFIAN, Sdr. RAMOT MANALU, Sdr. LAMARIUS berdasarkan Perjanjian Jual Beli tertanggal 19 Desember 2012 adalah milik Sdr. ALFIAN, Sdr. RAMOT MANALU, Sdr. LAMARIUS.
- Saksi EVI menerangkan sesuai pengakuan Sdr. ALFIAN, Sdr. RAMOT MANALU, Sdr. LAMARIUS bahwa bukti kepemilikan Sdr. ALFIAN, Sdr. RAMOT MANALU, Sdr. LAMARIUS terhadap besi yang saksi beli yang berada atau terletak di atas tanah eks Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 11 di wilayah pemerintahan Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak sesuai Perjanjian Jual Beli tertanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ALFIAN, Sdr. RAMOT MANALU, Sdr. LAMARIUS adalah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor 120 / 1886 / 1383 / IV / PHK / 02 - 2005, tanggal 8 Februari 2005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40 / Eks / 2005 / PN Jkt - Ut tanggal 12 Juni 2006, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1874 K / PDT / 2008, tanggal 07 Januari 2009, Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor W10 - U4 / 2514 / HK. 02 / VI / 2011, tanggal 7 Juni 2011 dan Surat Perjanjian Jual Beli Besi tanggal 19 Desember 2012.

- Saksi EVI menerangkan bahwa Sdr. ALFIAN, Sdr. RAMOT MANALU, Sdr. LAMARIUS menjual besi kepada saksi sebanyak sekitar 2800 (dua ribu delapan ratus) ton yang berada atau terletak di atas tanah eks Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 11 di wilayah pemerintahan Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak adalah seharga Rp5.300.000.000.00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah) dan telah saksi bayarkan dengan uang tunai adalah sebesar Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 28 Desember 2012 saksi bayarkan sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai kwitansi pembayaran, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai kuitansi pembayaran, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai kwitansi pembayaran dan semua kuitansi ditandatangani oleh Sdr. LAMARIUS, S.H., di mana ketika saksi menyerahkan uang tersebut di rumah saksi Jalan Sambu Nomor 14 Kota Pekanbaru dan semua uang yang saksi serahkan tersebut diterima bersama - sama oleh Sdr. ALFIAN, Sdr. RAMOT MANALU, Sdr. LAMARIUS.
- Saksi EVI menerangkan bahwa bukan saksi yang mencari Sdr. ALFIAN, Sdr. RAMOT MANALU, Sdr. LAMARIUS untuk akan membeli besi sebanyak sekitar 2800 (dua ribu delapan ratus) ton yang berada atau terletak di atas tanah eks Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 11 di wilayah pemerintahan Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak tetapi sekitar bulan Juli tahun 2012 Sdr. USRA mengatakan kepada saksi " ADA BESI MAU DIJUAL DI PERAWANG " kemudian saksi diajak oleh Sdr. USRA ke Perawang untuk survei ke lokasi besi dan disimpang Perawang sudah menunggu Sdr. YOHANES kemudian saksi dikenalkan oleh Sdr. USRA kepada Sdr. YOHANES selanjutnya saksi bersama - sama Sdr. YOHANES, Sdr. USRA melihat lokasi besi yang akan dijual dan saksi dikenalkan kepada Sdr. EDI KUSWARA dan sekitar bulan Agustus tahun 2012 saksi

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 424 K/PID/2015



bersama - sama Sdr. USRA pergi ke lokasi besi di Perawang tersebut dan jumpa Sdr. EDI KUSWARA kemudian Sdr. EDI KUSWARA mengenalkan saksi kepada Sdr. LAMARIUS, S.H., selaku Kuasa Buruh PT. Pertiwi dan saksi bertanya kepada Sdr. LAMARIUS " BENARKAH BESI PT. PERTIWI ITU MAU DIJUAL " dijawab Sdr. LAMARIUS " IYA INI MEMANG MAU DIJUAL SAYA AKAN NGURUS SURAT KE MAHKAMAH AGUNG " kemudian sekitar 3 minggu kemudian saksi tanya kepada Sdr. LAMARIUS " PAK GIMANA MENGENAI DI MAHKAMAH AGUNG APA SUDAH SELESAI ATAU BELUM " dijawab Sdr. LAMARIUS " IYA BU SUDAH TIDAK ADA MASALAH LAGI " lalu saksi tanya " KAPAN SAYA AJUKAN PERUSAHAAN SAYA INI UNTUK MENGIKUTI LELANG " dijawab Sdr. LAMARIUS " ITU TIDAK ADA LELANG BU TUNJUK LANGSUNG " lalu saksi tanya " APA DASAR BAPAK TUNJUK LANGSUNG " dijawab Sdr. LAMARIUS " SUDAH TIGA KALI SAYA MENYURATI PENGADILAN SIAK UNTUK SEGERA DIEKSEKUSI LELANG TETAPI TIDAK DIINDAHKAN OLEH PENGADILAN SIAK MAKA SAYA TUNJUK LANGSUNG " lalu saksi tanya " ITU HARGANYA BERAPA PAK " dijawab Sdr. LAMARIUS " LIMA KOMA TIGA MILIAR NANTI BU SAYA BUAT SURAT JUAL BELI SAMA BURUH " dan sekitar antara bulan September tahun 2012 dengan bulan Oktober tahun 2012 saksi dikenalkan oleh Sdr. LAMARIUS dengan Sdr. ALFIAN kemudian tanggal 19 Desember 2012 datang ke rumah saksi di Jalan Sambu Nomor 14 Pekanbaru Sdr. ALFIAN, Sdr. RAMOT MANALU, Sdr. LAMARIUS sambil membawa surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 19 Desember 2012 dan selanjutnya saksi tandatangani dan juga ditandatangani oleh Sdr. ALFIAN, Sdr. RAMOT MANALU, Sdr. LAMARIUS dan untuk pengaturan pengambilan besi di lokasi diatur oleh Sdr. JONI (teman Sdr. BAMBANG) sebagai yang bertanggungjawab membawa besi dari lokasi ke luar lokasi.

- Saksi EVI menerangkan saksi ada surat perintah untuk melakukan pekerjaan pemotongan terhadap besi yang akan saksi beli dari Sdr. ALFIAN, Sdr. RAMOT MANALU, Sdr. LAMARIUS sebanyak sekitar 2800 (dua ribu delapan ratus) ton yang berada atau terletak di atas tanah eks Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 11 di wilayah pemerintahan



Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yaitu Surat Perintah Kerja Nomor 042 / KW - RI / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ALFIAN, Sdr. RAMOT MANALU, Sdr. LAMARIUS dan Sdr. Drs. MORLAN SIMANJUNTAK, S.H.

- Saksi ARMI OKTOBERIM PASARIBU menerangkan bahwa penjualan besi-besi milik Sdr. GEORGE GUNAWAN (PT. Tropical Asia) yang dilakukan oleh Sdr. ALFIAN, DKK selaku perwakilan dari Buruh kepada Sdr. EVI tersebut, adalah bukan atas persetujuan dari 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) Karyawan.

2. Bahwa putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhadap Terdakwa I ALFIAN, Terdakwa II RAMOT MANALU dan Terdakwa III MORLAN SIMANJUNTAK di rasa tidak membawa efek jera khususnya bagi para Terdakwa dan umumnya bagi pelaku tindak pidana yang lain, hal ini justru akan memberikan kesempatan kepada orang lain yang akan melakukan tindak pidana serupa sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan terhadap Terdakwa menurut hukum pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional kita tidak mencapai sasaran karena ancaman hukuman pada Pasal tersebut adalah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan II :

Keberatan Pertama, dari Kami Terdakwa I dan Terdakwa II

Pengadilan Tinggi Riau/Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa serta memutus perkara banding ini tidak memeriksa dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan bahkan sangat beralasan *Copy Paste* yang selanjutnya mengabulkan yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan dan buki-bukti sebagai berikut kami jelaskan dan sampaikan berikut ini :

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memutus perkara banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan yang fatal yaitu tentang Penahanan yang dilakukan kepada Kami (Terdakwa), yang mana dalam putusan tersebut diterangkan bahwa Kami (Terdakwa) tidak ditahan oleh Penyidik, padahal sebagaimana fakta bahwa Kami Terdakwa I dan Terdakwa II ada ditahan oleh Penyidik Polda Riau dari mulai tanggal 26 Januari 2014 hingga sampai tanggal 4 Pebruari 2014, tentang penahanan oleh Penyidik Polda Riau ini telah kami jelaskan dan terangkan



dalam Kontra Memori Banding kami ajukan, kemudian melampirkan fotokopi Surat Perintah Penahanan oleh Penyidik Polda Riau sebagai bukti tentang Penahanan tersebut, kekeliruan yang fatal ini juga dilakukan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak tentang Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Riau terhadap kami selama 10 hari juga tidak dimasukkan dalam putusan dan anehnya kesalahan fatal ini kembali dilanjutkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara banding ini tidak memeriksa berkas perkara banding ini dengan cermat, dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara banding ini hanya Copi Paste dan selanjutnya menambah hukuman terhadap kami sebagai Terdakwa untuk mengabulkan yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum (*fotokopy* Petikan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Riau serta fotokopi Surat Perintah Penahanan oleh Penyidik Polisi Polda Riau untuk atas nama Terdakwa I - ALFIAN dan Terdakwa II - RAMOT MANALU dalam perkara ini Terlampir - BUKTI T1) dengan kesalahan fatal tentang penahanan yang tidak dijelaskan oleh Majelis Hakim Tinggi pada putusannya adalah merupakan bukti bahwa Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memutus perkara banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut ini tidak meneliti berkas perkara tersebut dan menganggap sepele tentang penahanan terhadap kami selama 10 Hari oleh Penyidik sehingga hal tersebut telah memberangus keadilan dan kebenaran khususnya kepada kami sebagai Terdakwa;

2. Bahwa perkara ini bermula dari Laporan Polisi yang dilaporkan di Polda Riau oleh DANIEL HUTABARAT mewakili PT.TROPICAL ASIA tanggal 27 Desember 2012 Nomor LP/388/XII/2012/SPKT/RIAU, Tentang Tindak Pidana Pencurian Pasal 363 KUH Pidana, kemudian atas Laporan Polisi DANIEL HUTABARAT tersebut kami Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 28 Maret 2013 diproses oleh Polisi Polda Riau sebagai Tersangka (*fotokopi* Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polda Riau dan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara dari Polisi Polda Riau terlampir BUKTI T2), kemudian pada tanggal 25 Januari 2014 kami Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Polisi Polda Riau (*fotokopy* Surat Perintah Penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II serta fotokopi



Berita Acara Penangkapan atas Nama Terdakwa I ALFIAN terlampir - BUKTI T3) jadi kami Terdakwa I dan Terdakwa II diperiksa dengan tuduhan melakukan perbuatan tindak pidana pencurian bukan tindak pidana kejahatan terhadap penguasa tentang "mengambil atau menyembunyikan barang yang disita berdasarkan ketentuan Undang-undang"

3. Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penahanan, telah jelas tindak pidana yang dituduhkan kepada kami Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu melakukan pencurian dengan penerapan pasalnya 363 KUHP, namun dalam putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tuduhan tersebut tidak terbukti, karena secara fakta hukum bahwa kami Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenangkan perkara gugatan kepemilikan yang diajukan oleh PT.TROPICAL ASIA hingga sampai putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dimohonkan oleh Pelapor/PT. TROPICAL ASIA;
4. Bahwa Pasal 231 KUH Pidana yang didakwakan dan dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada kami adalah pasal yang ditambahkan oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa ada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polda Riau tentang Pasal 231 KUHP ini, tentang kami terangkan mengenai Pasal 231 yang ditambahkan oleh Jaksa Penuntut tersebut pembuktiannya dapat dilihat dari mulai surat Panggilan Polisi Polda Riau terhadap kami Terdakwa I dan Terdakwa II, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama Terdakwa I yang dikirimkan oleh Dir.Reskrimum Polda Riau ke Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, surat perintah penangkapan dan berita acara penahanan yang dibuat oleh Penyidik Polda Riau terhadap kami Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak ada mengenai Pasal 231 KUHP, kemudian dalil Pasal 231 adalah tindak pidana kejahatan terhadap Penguasa, yang merupakan tindak pidana delik aduan, yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan, (bukan tindak pidana murni) sehingga timbul pertanyaan atas dasar apa Jaksa Penuntut Umum menambah Pasal 231 KUHPidana dalam dakwaan dan tuntutanannya ? padahal laporan Polisi untuk tindak pidana tersebut tidak ada (fotokopi Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlampir - BUKTI 4)
5. Bahwa saksi (*a charge*) dan saksi Ahli yang diterangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tidak pernah diperiksa dalam persidangan pada perkara ini, jadi Saksi *a charge* yang diperiksa di muka



persidangan di Pengadilan Negeri Siak hanya AHMADI BIN NITAN, namun dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta, lantas timbul pertayaan fakta persidangan dari saksi yang mana ? dengan demikian maka perbuatan Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat merugikan dan mencederai rasa keadilan bagi kami Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan dan mengungkapkan hal yang tidak pernah terjadi di persidangan, perbuatan Jaksa/Penuntut Umum tersebut identik dengan keterangan palsu;

Berdasarkan uraian yang kami jelaskan dan sampaikan di atas, maka jelas bahwa Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memutus perkara banding ini, telah mengadili perkara banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tidak memeriksa berkas Kontra Memori Banding yang kami ajukan (Terdakwa I dan Terdakwa II) oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Tinggi Riau hanya memeriksa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan hanya *copy paste* terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, selanjutnya mengabulkan yang diminta oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan menambahkan hukuman kami Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga perlakuan Majelis Hakim Tinggi tersebut telah mengabaikan fakta sebenarnya dalam perkara ini dan mengakibatkan ketidakadilan bagi kami Terdakwa I dan Terdakwa II;

KEBERATAN KEDUA DARI KAMI, TERDAKWA I DAN TERDAKWA II

Pengadilan Tinggi Riau/Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memutus perkara banding ini tidak mempertimbangkan putusan hukum perdata tentang kepemilikan di atas tanah dan besi-besi eks mesin pengolahan plywood tersebut, yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap hingga sampai putusan Peninjauan Kembali yang dimenangkan oleh Kami Terdakwa I dan Terdakwa II beserta eks buruh 736 orang, padahal tentang fakta hukum yang kami sampaikan di atas ada kami jelaskan dan buktikan dengan melampirkan bukti Surat dalam Kontra Memori Banding yang kami sampaikan, tentang keberatan kami yang kedua ini akan kami terangkan dan jelaskan berikut ini :

1. Bahwa timbulnya perkara pidana ini adalah akibat dari tidak dilaksanakannya Eksekusi Lelang oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, terhadap besi-besi eks mesin pengolahan plywood tersebut, walaupun surat permohonan pelaksanaan Eksekusi Lelang telah berulang kali dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa



I, Terdakwa II serta seluruh eksepsi buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD 736 orang, telah menunggu penyelesaiannya hingga sampai 10 (sepuluh) tahun, kemudian besi-besi eks mesin pengolahan plywood yang telah disita oleh Pengadilan tersebut dikuasai oleh pihak ketiga yaitu PT. TROPICAL ASIA tanpa dasar hukum, padahal sewaktu tanah beserta barang-barang tersebut disita oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura penjagaannya diserahkan kepada pihak PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD, jadi PT. TROPICAL ASIA pada saat tanah dan besi-besi eks mesin pengolahan plywood tersebut disita tidak ada di lokasi tanah dan besi-besi eks mesin pengolahan plywood tersebut, setelah PT. TROPICAL ASIA mengajukan Gugatan Perlawanan tentang Kepemilikan di atas tanah dan besi-besi eks mesin pengolahan plywood tersebut sekaligus juga tanah dan besi-besi eks mesin tersebut diduduki dan dikuasai oleh PT. TROPICAL ASIA, kemudian setelah barang-barang eks mesin pengolahan plywood tersebut dikuasai oleh PT. TROPICAL ASIA telah bayak yang hilang bahkan sudah hampir 40%, padahal uang hasil lelang atas tanah dan besi-besi eks mesin pengolahan Plywood tersebut adalah yang diharapkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta eks buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD (736 orang) untuk pembayaran uang pesangonnya sesuai Putusan P4Pusat Nomor 120/1886/138-3/IV/PHK/02-2005, akibat perbuatan Pengadilan Negeri Siak tersebut dan ditambah penguasaan yang dilakukan oleh PT. TROPICAL ASIA diatas tanah dan besi-besi tersebut dan telah banyak yang hilang, akhirnya kami Terdakwa I dan Terdakwa II Eks Buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD (736 orang) terpaksa kami lakukan penjualan besi-besi tersebut sebelum dihabiskan oleh pihak PT. TROPICAL ASIA yang dan uang hasil penjualan besi-besi tersebut kami bagikan kepada eks buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD yang besarnya permasing-masing orang sesuai diputuskan dalam Putusan P4Pusat, dan hasil penjualan besi-besi yang sempat terjual oleh kami tersebut baru hanya dapat membayar uang pesangon eks buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD untuk sebanyak 136 orang, yang dengan jelasnya tentang duduk masalah yang menjadi awal perkara pidana ini selanjutnya kami jelaskan berikut ini :

2. Bahwa perkara ini erat kaitannya dengan perkara perselisihan perburuhan Eks PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD sebanyak 736 orang yang mana kami Terdakwa I ALFIAN dan Terdakwa II RAMOT MANALU adalah bahagian 736 Orang eks buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD dan kami Terdakwa I



serta Terdakwa II diberi kuasa oleh Eks buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD untuk mengurus perkara perselisihan perburuhan ini, kemudian Terdakwa III yaitu MORLAN SIMANJUNTAK adalah Ketua Komisariat Wilayah Riau *Reclasseering* Indonesia yang kami beri Kuasa dalam menangani pelaksanaan Eksekusi Lelang terhadap tanah dan besi-besi eks mesin plywood tersebut, selanjutnya tentang duduknya perkara perselisihan perburuhan sebagaimana kami jelaskan di atas akan kami uraikan dan sampaikan di bawah ini ;

3. Bahwa pada tahun bulan Juni 2003 terjadi perkara perselisihan perburuhan antara Pengusaha PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD dengan buruhnya sebanyak 736 orang dan kemudian perkara ini diputus oleh Departemen Tenaga Kerja di Jakarta melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dengan Nomor Perkara 120/1886/138-3/IV/PHK/02-2005 tanggal 8 Pebruari 2005, yang amar putusannya bahwa dari mulai bulan Oktober tahun 2003 putus hubungan kerja antara Pengusaha PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD dengan Eks Buruhnya sebanyak 736 orang dan diperintahkan kepada Pengusaha PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD untuk membayar Uang Pesangon eks buruh tersebut (736 orang) secara tunai, termasuk kami Terdakwa I - ALFIAN dan Terdakwa II - RAMOT MANALU ; (fotokopi Putusan P4Pusat Terlampir - BUKTI T5)
4. Bahwa terhadap yang diwajibkan dalam putusan P4Pusat tersebut tidak dilaksanakan oleh Pengusaha PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD, kemudian Eks Buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengeksekusi Putusan P4Pusat tersebut, kemudian permohonan tersebut dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menerbitkan Penetapan Nomor 118/2005.EKS tanggal 27 Juli 2005 (fotokopi tentang Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat Nomor 118/2005.EKS ada dilampirkan dalam memori kasasi ini di BUKTI T6)
5. Bahwa oleh karena kediaman Pengusaha PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka selanjutnya perkara tersebut dialihkan ke Pengadilan Jakarta Utara ; (fotokopi surat pelimpahan perkara dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor w7.De.Ht.118/2005.Eks-VII.2005.04.3499 Tanggal 27 Juli 2005 Tentang Pelimpahan Perkara Eksekusi Nomor 118/2005.Eks ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terlampir - BUKTI T6)



6. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara selanjutnya melakukan teguran (*Aanmaning*) terhadap Pengusaha PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD, namun tidak dindahkan oleh Pengusaha PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD (fotokopi Berita Acara *Aanmaning* oleh PN. Jakut terlampir - BUKTI T7)
7. Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Penetapan Nomor 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 23 Pebruari 2006 tentang Penyitaan aset eks pengusaha PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD yang berada di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak berupa tanah Sertifikat HGB Nomor 34 seluas 200.040 M2 beserta mesin-mesin eks pengolahan plywood dan perlengkapannya yang berada di atas tanah HGB Nomor 34 tersebut (fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang Penyitaan aset pengusaha PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD yang terletak di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualan, Kabupaten Siak Propinisi Riau terlampir - BUKTI T8).
8. Bahwa pada tanggal 4 April 2006 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara melakukan Sita Eksekusi terhadap Aset pengusaha PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD tersebut; (fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi oleh PN. Siak terhadap aset pengusaha PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD terlampir - BUKTI T9)
9. Bahwa setelah sita eksekusi selesai dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Siak, selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2006 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Penetapan Nomor 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut Tentang Mohon pelaksanaan Eksekusi Lelang/Penjualan di muka umum terhadap barang/aset pengusaha PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD yang telah disita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 4 April 2005 guna memenuhi isi putusan P4Pusat Nomor 120/1886/138-3/IV/PHK/02-2005 tanggal 8 Pebruari 2005 dan pelaksanaan Eksekusi Lelangnya di delegasikan ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura (fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 12 Juni 2006 Tentang Eksekusi Lelang terlampir - BUKTI T10)
10. Bahwa eksekusi lelang ini tertunda akibat adanya Perlawanan dari pihak ketiga yaitu PT. TROPICAL ASIA, yang menyatakan bahwa tanah seluas 200.040 M2 serta mesin-mesin eks pengolahan plywood dan perlengkapannya yang berada di atas tanah tersebut, yang disita oleh Pengadilan Negeri Siak tanggal 4 April 2006 atas permohonan Eks Buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD adalah milik PT. TROPICAL ASIA, yang



diperolehnya dari menang lelang di KP2LN Jakarta III pada tanggal 12 Nopember 2004 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1089/2004 tentang mesin-mesin Pengolahan Plywood dan Risalah Lelang Nomor 1090/2004 tentang tanah (fotokopi Risalah Lelang Nomor 1089/2004 dan Nomor 1090/2004 terlampir -BUKTI T11)

11. Bahwa kemudian pihak PT. TROPICAL ASIA mengajukan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan pokok perkara yang meminta membatalkan Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 4 April 2006, dan para pihak yang digugat oleh PT. TROPICAL ASIA yaitu : Eks Buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD 736 orang termasuk kami Terdakwa I dan Terdakwa II - sebagai TERGUGAT I dan Pengusaha PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD - sebagai TERGUGAT II, perkara ini bergulir hingga sampai Peninjauan Kembali (PK), namun Pengusaha PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD sebagai TERGUGAT II tidak pernah menghadiri persidangan hingga sampai diputuskan oleh Pengadilan Negeri Siak dan tidak ada melakukan perlawanan upaya hukum, kemudian perkara perdata tentang kepemilikan ini bergulir hingga sampai Peninjauan Kembali (PK) dan diputus pada tanggal 31 Mei 2012, Perkara ini dari mulai Pengadilan Tinggi Riau selalu dimenangkan oleh Eks Buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD (736 orang); (fotokopi Putusan Pengadilan tentang perkara perdata hal kepemilikan dari mulai putusan Pengadilan Negeri hingga sampai putusan PK terlampir - BUKTI T12)

12. Bahwa pada saat posisi perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I., selanjutnya eks buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD 736 orang atas nama Terdakwa I ALFIAN dan Terdakwa II RAMOT MANALU menyampaikan surat permohonan pelaksanaan Eksekusi Lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, namun Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak mengabulkannya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan surat permohonan pelaksanaan Eksekusi Lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkannya, selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui suratnya Nomor W10-U4/3920/HK.02/IX/2010 tanggal 21 September 2010 memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak untuk melaksanakan Eksekusi Lelang (fotokopi surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor W10-U4/3920/HK.02/IX/2010 tanggal 21 September 2010 tentang mohon bantuan pelaksanaan Eksekusi Lelang terlampir - BUKTI T13);

13. Bahwa terhadap surat permohonan pelaksanaan eksekusi lelang yang di mohonkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan alasan bahwa tanah Sertifikat HGB Nomor 11, sebagai bahagian dari objek lelang tercatat atas nama PT.TROPICAL ASIA dan Hak HGBnya telah berakhir tertanggal 13 Juni 2009 sehingga dengan hal tersebut Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura minta penegasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (fotokopi surat Ketua Pengadilan Negeri Siak Nomor dijelaskan di atas terlampir - BUKTI T14) ;

14. Bahwa terhadap surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dijelaskan pada poin 13 di atas, ditanggapi oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak melalui Suratnya Nomor W4.U13/104/HT.04.10/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 surat tersebut menjelaskan meminta penegasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang Penetapan Nomor 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 12 Juni 2006, karena tanah HGB Nomor II (dahulu 34) terdaftar atas nama PT. TROPICAL ASIA dari tanggal 10 Agustus 2005 dan telah berakhir haknya pada tanggal 13 Juni 2009, terhadap masalah ini langsung ditanggapi oleh Eks Buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD, kemudian atas nama buruh Terdakwa I - ALFIAN serta Terdakwa II - RAMOT MANALU mengajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara hanya untuk besi-besi eks mesin plywood dan perlengkapannya yang berada di atas tanah HGB Nomor II, eks PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD, terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa I ALFIAN dan Terdakwa II RAMOT MANALU dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkannya dengan kembali mengirimkan Surat Nomor W10-U4/2514/HK.02/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, perihal mohon bantuan pelaksanaan Eksekusi Lelang hanya terhadap mesin-mesin dan perlengkapannya yang berada di atas tanah Sertifikat HGB Nomor 11 Eks PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD, (fotokopi tentang surat eks buruh dan

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 424 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor W10-U4/2514/HK.02/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011, dijelaskan di atas terlampir - BUKTI T15).

15. Bahwa terhadap Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Lelang yang hanya untuk besi-besi eks mesin pengolahan plywood dan perlengkapannya yang berada di atas tanah Sertifikat HGB Nomor II tersebut, juga tidak dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan alasan bahwa tanah sebagai objek lelang tercatat atas nama PT. TROPICAL ASIA dan telah berakhir haknya dan terhadap putusan kasasi ada diajukan perlawanan Peninjauan Kembali (PK) oleh pihak PT. TROPICAL ASIA, sehingga oleh karena itu Ketua Pengadilan Negeri Siak dalam Suratnya Nomor W4.U13/1158/HT.04.10/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011, meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menerbitkan Penetapan yang baru yang dengan tegas menyebutkan melaksanakan Eksekusi Lelang hanya terhadap besi-besi eks mesin Plywood dan perlengkapannya yang berada di atas tanah Sertifikat HGB Nomor 11, terhadap yang dimaksud oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak tersebut dijawab oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Suratnya Nomor W.10.U4/5725/HK.02/XII/2001 tanggal 13 Desember 2011, dengan menyatakan bahwa Penetapan yang baru sebagaimana dimaksud oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak tidak dapat dikabulkan mengingat bahwa terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut. tidak pernah ada pembatalan (fotokopi surat Ketua Pengadilan Negeri Siak dan fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dijelaskan di atas terlampir - BUKTI T16)

16. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyurati Terdakwa I ALFIAN yang pada pokoknya surat tersebut memberitahukan bahwa Eksekusi Lelang yang telah diajukan berulang kali tidak dapat dilaksanakan karena perkara Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh pihak ketiga yaitu PT. TROPICAL ASIA belum diputus (fotokopi surat Ketua Pengadilan Negeri Siak kepada Terdakwa I ALFIAN terlampir - BUKTI T17)

17. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Kami Terdakwa I dan Terdakwa II beserta Penerima Kuasa yaitu Pengurus Komisariat Wilayah Riau *Reklasseering* Indonesia mempertanyakan perkara Peninjauan Kembali tersebut di Mahkamah Agung dan di sana kami mendapat penjelasan bahwa perkara Peninjauan Kembali (PK) tersebut teregister dengan

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 424 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 353 PK/PDT/2011 dan telah diputus tanggal 31 Mei 2012 dengan Amar Putusan Menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh PT. TROPICAL ASIA, selanjutnya kami mendapat penjelasan bahwa tentang berkas perkara tersebut belum dikirimkan ke Pengadilan Pengaju, namun kami dianjurkan agar membukanya di Websaid Mahkamah Agung dan mengambil *print outnya* sebagai bukti untuk diperlihatkan kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tentang perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. TROPICAL ASIA, saran tersebut kami laksanakan, kemudian print out yang kami peroleh tersebut kami serahkan ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai bahan bukti bagi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, agar kemudian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat melaksanakan Eksekusi Lelang hanya terhadap besi-besi eks mesin pengolahan plywood yang berada di atas tanah Sertifikat HGB Nomor 11 tersebut (fotokopi *print out* tentang putusan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh PT. TROPICAL ASIA terlampir - BUKTI T18)

18. Bahwa pada tanggal 5 September 2012 sejumlah Eks Buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD termasuk Terdakwa menyurati Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang meminta untuk segera melaksanakan Eksekusi Lelang atas besi-besi eks mesin pengolahan plywood dan perlengkapannya yang berada di atas tanah HGB Nomor 11 di lokasi Eks PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD, namun permohonan ini tidak ditanggapi oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan Ketua Pengadilan Negeri Siak membuat alasan lain yaitu tidak dapat mengabulkan permohonan buruh tersebut karena salinan putusan Peninjauan Kembali tersebut belum diterima oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura (fotokopi Surat Eks Buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD tanggal 5 September 2012 terlampir - BUKTI 19)

19. Bahwa pada tanggal 19 September 2012 Terdakwa I ALFIAN, mengirim surat kepada Ketua Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memutus perkara Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh PT. TROPICAL ASIA, yaitu Bapak ABDURRAHMAN. S.H., M.H, yang mana maksud surat tersebut memohon agar tentang berkas perkara Peninjauan Kembali Nomor 353 PK/PDT/2011 dapat proses pengiriman berkas tersebut (fotokopi surat Terdakwa I ALFIAN yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Agung terlampir - BUKTI T20) ;

20. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2012 kuasa Buruh Eks PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD menyurati Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura,

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 424 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerangkan bahwa eks buruh akan melakukan penjualan langsung atas besi-besi eks mesin pengolahan plywood yang berada di atas tanah HGB Nomor 11 eks PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD, bilamana Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak melaksanakannya hingga sampai tanggal 15 Desember 2012 dengan alasan bahwa besi-besi eks mesin pengolahan plywood yang diharapkan oleh eks buruh untuk pembayaran uang pesangonnya telah banyak yang hilang bahkan hingga hampir 50%, semenjak dikuasai oleh pihak PT. TROPICAL ASIA tanpa dasar hukum, surat ini ditembuskan ke Polda Riau Mahkamah Agung R.I., ke Kapolri, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Kapolda Riau, Kapolres Siak, Kapolsek Tualang (fotokopi surat dijelaskan di atas terlampir – BUKTI 21) ;

21. Bahwa oleh karena surat yang dikirim oleh kuasa eks buruh tidak ditanggapi oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, maka pada tanggal 22 Desember 2012 Eks Buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD secara bersama-sama dengan pihak yang mau membeli besi tersebut melakukan pembongkaran dan selanjutnya membawa keluar besi-besi eks mesin pengolahan plywood yang telah terbongkar, namun pada tanggal 27 Desember 2012 pihak PT. TROPICAL ASIA yang diwakili oleh DANIEL HUTABARAT melaporkan perbuatan pembongkaran besi-besi eks mesin pengolahan plywood tersebut di Polda Riau dengan tuduhan, bahwa para Terdakwa melakukan pencurian besi milik PT. TROPICAL ASIA, atas Laporan Polisi yang dilaporkan oleh DANIEL HUTABARAT tersebut, kemudian pada tanggal 3 Januari 2013 Polisi Polda Riau turun ke lokasi besi-besi eks mesin pengolahan plywood tersebut dan memasang garis Polisi di lokasi besi-besi tersebut dan kemudian Polisi menjaga areal besi-besi tersebut yang selanjutnya Polisi Polda Riau menyita seluruh alat-alat yang digunakan untuk memotong dan membongkar besi-besi tersebut;
22. Bahwa atas perlakuan Polisi Polda Riau, sebagaimana Kami jelaskan pada poin 21 di atas, maka pada tanggal 21 Januari 2013 seluruh Eks Buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD (736 Orang) melakukan aksi unjuk rasa ke Polda Riau, dengan tuntutan agar Polda Riau membuka garis Polisi yang dibuatnya di lokasi besi-besi tersebut dan tidak berpihak dalam menangani Laporan Polisi yang dilaporkan oleh DANIEL HUTABARAT mewakili PT. TROPICAL ASIA, karena PT. TROPICAL ASIA yang menggugat Eks Buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II telah kalah di Pengadilan, sehingga atas putusan Pengadilan Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kepemilikan yang telah berkekuatan hukum tersebut tidak punya hak di atas tanah HGB Nomor 11, dan besi-besi eks mesin pengolahan plywood yang dibongkar dan dijual oleh Eks Buruh tersebut (fotokopi tanda terima surat tentang unjuk rasa dijelaskan di atas terlampir – BUKTI 22) ;

23. Bahwa Laporan Polisi yang dilaporkan oleh DANIEL HUTABARAT di Polda Riau tanggal 27 Desember 2012, adalah awal dari perkara pidana terhadap kami para Terdakwa I dan Terdakwa II, padahal putusan Pengadilan dalam perkara perdata atas gugatan yang dilakukan oleh PT. TROPICAL ASIA adalah bukti yang tidak terbantahkan yang menunjukkan tentang kepemilikan di atas tanah dan besi-besi eks mesin pengolahan plywood tersebut, bahwa tentang pelaksanaan eksekusi lelang tersebut adalah teknis untuk memenuhi isi putusan yang diperintahkan dalam amar putusan P4Pusat Nomor 120/1886/138-3/IV/PHK/02-2005 tanggal 8 Februari 2005 ;

24. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Pebruari 2013, kuasa Eks Buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD melaporkan DANIEL HUTBARAT dan GEORGE GUNAWAN, selaku Direktur PT. TROPICAL ASIA di Polda Riau dengan tuduhan membuat laporan palsu, karena pihak PT. TROPICAL ASIA sebagai pihak ketiga telah dinyatakan kalah dalam perkara perdata tentang kepemilikan di atas tanah HGB Nomor 11 beserta mesin-mesin pengolahan plywood dan perlengkapannya yang berada di lokasi tanah HGB Nomor 11 di lokasi eks PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD, namun sebagaimana fakta bahwa DANIEL HUTABARAT telah menggunakan fotokopi Risalah Lelang Nomor 1089/2004 dan Risalah Lelang Nomor 1090/2004 sebagai alas hak kepemilikan di atas tanah dan besi-besi eks mesin plywood dalam laporan polisi yang dilaporkannya di Polda Riau, padahal Risalah Lelang tersebut telah menjadi bukti yang dipertimbangkan dalam gugatannya pada perkara perdata yang mengalami kekalahan tersebut hingga sampai putusan Peninjauan Kembali (fotokopi laporan Polisi tertulis dijelaskan di atas terlampir - BUKTI T.23) ;

25. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 Terdakwa I ALFIAN, Terdakwa II RAMOT MANALU dan Terdakwa III MORLAN SIMANJUNTAK dipanggil Polisi Polda Riau dengan status sebagai Tersangka dengan tuduhan melakukan tindak pidana pencurian terhadap besi-besi milik PT. TROPICAL ASIA Pasal 363 KUHP (fotokopi Surat Panggilan Polisi Polda Riau terlampir - BUKTI T.24) ;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 424 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa kemudian proses perkara ini berlanjut dan pada tanggal 25 Januari 2014 Polisi Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ALFIAN dan Terdakwa II RAMOT MANALU dan Terdakwa III MORLAN SIMANJUNTAK, kemudian sejak tanggal 26 Januari 2014, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan oleh Penyidik Polda Riau selanjutnya diserahkan ke Kejari Kabupaten Siak, kemudian pada tanggal 5 Pebruari 2014 diserahkan ke Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura untuk selanjutnya dihadapkan ke muka persidangan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu telah melakukan tindak pidana pencurian besi-besi eks mesin pengolahan plywood milik PT. TROPICAL ASIA yang mana perbuatan tersebut diancam sebagaimana rumusan Pasal 363 KUHP, kemudian Dakwaan Kedua menjauhkan suatu benda yang telah disita berdasarkan peraturan undang-undang, yang telah disimpan berdasarkan perintah dari Pengadilan, atau menyembunyikannya sedang diketahuinya bahwa benda tersebut telah dijauhkan, perbuatan tindak pidana tersebut sebagaimana diancam dalam rumusan Pasal 231 KUHP, kemudian perkara pidana ini diputus oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Bersama-sama melepaskan suatu benda yang disita berdasarkan peraturan perundang-undangan ", tanpa menyebutkan pasal berapa tindak pidana yang dilawan tersebut, karena melepaskan suatu benda yang disita berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), putusan ini kami terima, mengingat pada saat kami diputus tidak menjalankan hukuman lagi, jadi kami Terdakwa I dan Terdakwa II, sudah dapat bekerja untuk mengurus pelaksanaan eksekusi lelang yang tertunda tersebut, namun Jaksa/Penuntut Umum melakukan Upaya Hukum Banding dengan alasan bahwa hukuman 3 (tiga) bulan tersebut tidak memberi efek jera terhadap kami Terdakwa, karena hukuman 3 (tiga) bulan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi korban yaitu PT.TROPICAL ASIA yang telah mengalami kerugian, hal sebagaimana kami sampaikan di atas terbunyi pada lembar ke 4 (empat) bait ke ketiga pada Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, (fotokopi Memori Banding Jaksa Penuntut umum dalam perkara pidana ini terlampir - BUKTI T 25), kemudian perkara banding ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan mengabulkan yang dimohonkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dikabulkannya permohonan Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut oleh Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memutus perkara banding ini, dengan latar belakang terlalu ringan dan tidak adil bagi korban sebagai pemilik yaitu PT. TROPICAL ASIA, maka Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memutus perkara banding ini telah turut serta tidak mengakui putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap hingga sampai putusan Peninjauan Kembali, dengan demikian Majelis Hakim Tinggi tersebut tidak mengakui dan tidak memandang Mahkamah Agung lagi, dengan demikian Majelis Hakim Tinggi Riau dapat membatalkan putusan yang lebih tinggi, hal tersebut sebenarnya dapat terjadi tapi di Negeri ANTAH BERANTAH, sementara mereka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau berada di Negara Republik Indonesia yang berdasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar R.I. Tahun 1945 sumber dari segala hukum di Indonesia ini ;

Berdasarkan uraian yang kami jelaskan dalam KEBERATAN KEDUA ini, maka jelas bahwa Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara banding ini telah turut serta merampas hak kami Terdakwa I dan Terdakwa II serta hak Eks Buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD 736 orang, di atas tanah Sertifikat HGB Nomor 11 dan Besi-besi eks mesin pengolahan plywood eks milik PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Siak tanggal 4 April 2006, yang mana penyitaan tersebut dilakukan oleh pengadilan atas permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II, guna memenuhi putusan P4Pusat Nomor 120/1886/138-3/IV/PHK/02-2005 tanggal 8 Pebruari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan Putusan Perkara Perdata Gugatan Perlawanan Tentang Kepemilikan yang diajukan oleh PT.TROPICAL ASIA, terhadap kami Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap hingga sampai Putusan Peninjauan Kembali (PK), yang mana perkara tersebut kami (Terdakwa I dan Terdakwa II) menangkan, perlakuan Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara banding pada Pengadilan Tinggi Riau telah mengabaikan dan melawan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap karena telah mengabaikan yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah melanggar Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat 1 dan Pasal 28 I ayat 2 jo Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, karena timbulnya perkara pidana ini, adalah akibat perlakuan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

KEBERATAN KETIGA DARI KAMI, TERDAKWA I DAN TERDAKWA II

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 424 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Riau serta Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara Banding yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum ini, telah meneruskan perlakuan diskriminatif dan perampasan hak 736 orang eksepsi Buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD, dan Pengadilan Tinggi Riau serta Majelis Hakim Tinggi telah tidak menjunjung tinggi tentang pemberlakuan hukum yang adil dan penerapan kepastian hukum dan perlakuan yang sama bagi semua orang di depan hukum, tentang tuduhan yang kami jelaskan di atas selanjutnya akan kami uraikan dan jelaskan serta buktikan di bawah ini:

1. Bahwa di dalam Kontra Memori Banding yang Kami sampaikan ke Pengadilan Tinggi Riau telah kami sampaikan dan jelaskan tentang latar belakang timbulnya perbuatan pembongkaran/pengambilan dan penjualan besi eks mesin pengolahan plywood yang masih dalam status sitaan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan yang menjadi objek sengketa dalam perkara pidana ini, namun dari bukti dikabulkannya tentang permohonan Jaksa Penuntut Umum dalam banding yang diajukannya, dengan menambah hukuman bagi kami Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III menjadi 8 (delapan) bulan, padahal dasar hukum dari Jaksa Penuntut Umum meminta ditambah hukuman bagi kami Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III adalah terlalu ringannya hukuman yang ditjatuhkan kepada kami oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sehingga tidak memenuhi keadilan bagi korban yaitu PT.TROPICAL ASIA sebagai pemilik, dengan demikian Pengadilan Tinggi Riau dan Majelis Hakim Tinggi Riau yang mengadili perkara banding ini telah mengakui bahwa pemilik besi-besi eks mesin pengolahan Plywood tersebut adalah Pihak PT. TROPICAL ASIA lantas bagaimana dengan Penyitaan Pengadilan Negeri Siak tanggal 4 April 2006 di atas tanah HGB Nomor 11 dan besi-besi eks mesin pengolahan plywood serta putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap hingga sampai Peninjauan Kembali tersebut ? (fotokopi kontra memori banding yang kami ajukan ke Pengadilan Tinggi Riau melalui Pengadilan Negeri Siak terlampir – BUKTI 26)
2. Bahwa pembongkaran/pengambilan dan penjualan besi-besi eks mesin pengolahan plywood yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 4 April 2006 masih berlangsung dilakukan oleh pihak PT. TROPICAL ASIA hingga sampai memori kasasi ini kami sampaikan di Pengadilan Negeri Siak, dan bahkan semakin bertambah gencar dilakukan oleh pihak PT. TROPICAL ASIA setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi Riau tentang perkara banding ini, sehingga besi-besi eks mesin

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 424 K/PID/2015



pengolahan plywood yang masih dalam sitaan pengadilan tersebut sudah hampir habis dan hanya tersisa sekitar 25 ton lagi dari sekitar 1.100 ton, lantas apa hak dari pada PT.TROPICAL ASIA membongkar dan menjual besi-besi eks mesin pengolahan plywood tersebut ? Sementara Pihak PT.TROPICAL ASIA telah kalah pada perkara perdata tentang kepemilikan dan besi-besi tersebut masih dalam status penyitaan pengadilan, kemudian kenapa kalau Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III yang membongkar dan menjual besi-besi eks mesin pengolahan plywood tersebut dapat dipidana ? Dengan tuduhan mengambil besi-besi yang dalam status disita pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenangkan perkara perdata tentang kepemilikan di atas besi-besi eks mesin pengolahan plywood tersebut, lantas siapakah Pihak PT. TROPICAL ASIA ini di Negara Republik Indonesia ini ? Kenapa tidak bisa dijerat dengan pidana perbuatannya ? atau apakah karena Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata ini dahulu di Pengadilan Negeri Siak dan memenangkan pihak PT. TROPICAL ASIA, adalah Hakim yang mengadili ENGELINA SONDAH dalam perkara korupsi ?

3. Bahwa dimulai dari sejak Kami (Terdakwa) ditangkap dan ditahan oleh Penyidik Polda Riau tertanggal 25 Januari 2014, pihak PT. TROPICAL ASIA telah melakukan pembongkaran besi-besi eks mesin pengolahan plywood yang dalam keadaan disita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut, perbuatan pembongkaran tersebut dapat kami buktikan dari Surat Tugas yang dikeluarkan oleh HENDRA SOHRIANTO pihak PT. TROPICAL ASIA (fotokopi Surat Tugas yang diterbitkan oleh pihak PT. TROPICAL ASIA kepada FIRDAUS untuk pembongkaran dan fotokopi surat pengeluaran besi-besi yang telah dibongkar sebagaimana dijelaskan di atas Terlampir- BUKTI T27) ;
4. Bahwa perbuatan pembongkaran/pengambilan dan penjualan besi-besi eks mesin pengolahan plywood yang masih dalam sita pengadilan ini telah kami beritahukan kepada Majelis Hakim yang mengadili kami di waktu persidangan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, namun Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak pernah melaporkan perbuatan tersebut ke pihak yang berwajib sebagaimana wewenang dan tanggungjawabnya dan bahkan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terindikasi melakukan pembiaran perbuatan pembongkaran dan penjualan besi-besi eks mesin plywood yang dalam keadaan disita pengadilan tersebut, kemudian dalam



Nota Pembelaan yang kami ajukan pada Halaman ke 15 alinea ke 6 (enam) juga kami sampaikan dengan secara tegas dan menyebutkan nama FIRDAUS pihak PT. TROPICAL ASIA sebagai kepala rombongan dalam pembongkaran dan penjualan besi-besi tersebut dan kemudian dalam DUPLIK yang kami ajukan dalam persidangan terhadap kami telah dengan tegas kami sampaikan agar Jaksa Penuntut Umum yang merupakan bagian dari penegak hukum agar dapat melakukan tindakan terhadap pihak PT. TROPICAL ASIA yang mengambil dan menjual besi-besi eks mesin pengolahan plywood yang masih dalam status disita oleh Pengadilan tersebut (fotokopi Nota Pembelaan dan Duplik atas Tanggapan Penuntut Umum yang kami ajukan terlampir - BUKTI T 28) ;

5. Bahwa kemudian yang paling menyakitkan bagi kami Terdakwa I dan Terdakwa II dan seluruh eks Buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD sebanyak 736 orang, adalah tindakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang beraninya menanggukkan pelaksanaan Eksekusi Lelang di atas besi-besi eks mesin pengolahan plywood tersebut dengan dasar karena ada gugatan kembali tentang kepemilikan di atas tanah dan besi-besi eks mesin pengolahan plywood tersebut, yang diajukan kembali oleh pihak PT. TROPICAL ASIA terhadap kami eks buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD dan terhadap Pengusaha PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD dengan pokok perkara yang sama dengan perkara terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap, padahal tentang pelaksanaan eksekusi lelang tersebut telah diproses oleh Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara di Dumai, dan syarat tentang Eksekusi Lelang yaitu penilaian yang dilakukan oleh Jasa Penilai Publik dan untuk itu Kami Terdakwa I dan Terdakwa II serta Eks Buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD telah mengeluarkan biaya Jasa Penilaian sebesar Rp142.000.000,00 perkara gugatan pengulangan yang diajukan kembali oleh PT. TROPICAL ASIA di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura teregister dengan Nomor 02/Pdt.BTH/2006/PN.SIAK dan perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Siak tanggal 10 Oktober 2013 dengan amar putusan "tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh PT. TROPICAL ASIA" TERHADAP putusan ini, pihak PT. TROPICAL ASIA mengajukan banding dan perkara banding ini teregister di Pengadilan Tinggi Riau dengan Nomor 26/PDT/PTR. Kemudian perkara banding ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Riau tanggal 3 Juni 2014 dengan amar putusan "Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura,



terhadap putusan banding ini diajukan kasasi oleh pihak PT. TROPICAL ASIA dan perkara kasasi ini belum diputus hingga sampai kasasi ini kami ajukan, sehingga pada saat situasi sebagaimana kami jelaskan di atas, lalu dimanfaatkan oleh pihak PT. TROPICAL ASIA untuk melakukan pembongkaran dan penjualan besi-besi eks mesin pengolahan plywood yang masih dalam keadaan sita pengadilan tersebut, lantas timbul pertanyaan bagaimana tanggungjawab Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura di atas barang besi-besi eks mesin pengolahan plywood yang disitanya diambil dan dijual oleh PT. TROPICAL ASIA ? Dan apa yang akan dilelang setelah perkara ini dapat dilanjutkan Eksekusi Lelangnya yang tertunda oleh Penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Utara ? (fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 40/Eksepsi/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 10 September 2013 tentang Penangguhan Pelaksanaan Eksekusi Lelang dan fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Nomor 01/PL.EKS/2013/PN.SIAK tanggal 24 September 2013 tentang Penangguhan Pelaksanaan Eksekusi Lelang terlampir, fotokopi laporan penilaian *property* di atas besi-besi eks mesin pengolahan plywood terlampir, fotokopi putusan perkara gugatan pengulangan yang diajukan oleh PT. TROPICAL ASIA Nomor 02/Pdt.Bth/2013/PN.Siak, terlampir fotokopi pemberitahuan putusan banding perkara perdata Nomor 26/PDT/2014/PTR dan fotokopi pemberitahuan kasasi atas perkara perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Riau terlampir BUKTI T29) ;

6. Bahwa kemudian setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerbitkan Penetapan tentang penangguhan pelaksanaan Eksekusi Lelang, maka selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara melimpahkan kembali perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dasar dan alasan Ketentuan Peralihan Pasal 124 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial (fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Pelimpahan Kembali berkas Nomor 118/2005/Eks terlampir – BUKTI T.30) ;
7. Bahwa Kami Terdakwa dan beserta Kuasa Kami yaitu Komisariat Wilayah Riau *Reclasseering* Indonesia tidak henti-hentinya mengurus perkara tentang pelaksanaan Eksekusi Lelang yang tertunda akibat Penetapan Penundaan Pelaksanaan Eksekusi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, dan yang terakhir kami terima penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah yang disampaikan melalui Suratnya Nomor W10-U4/5419/HK.02/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak dapat mencabut Penetapan Penangguhan Pelaksanaan Eksekusi Lelang karena Perkara Nomor 02/Pdt.BTH/2013/PN.SIAK belum berkekuatan hukum tetap (fotokopi Surat Kami jelaskan di atas pada poin ini terlampir - BUKTI T 31) ;

8. Bahwa tentang Memori Kasasi yang kami ajukan ini, ada kami tembuskan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan beberapa instansi, bahwa tentang tembusan tersebut tidak ada sedikitpun maksud dari kami Terdakwa I ALFIAN dan Terdakwa II RAMOT MANALU mengurangi rasa hormat dan kepatuhan kami kepada yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun tembusan tersebut kami lakukan untuk menjaga dan mengantisipasi bila mana memori kasasi yang kami ajukan ini tidak sampai di Mahkamah Agung dan selanjutnya dalam hal ini sangat perlu kami jelaskan bahwa kami Terdakwa I - ALFIAN dan Terdakwa II - RAMOT MANALU disamping yuridis formil, secara pribadi memori kasasi ini juga kami kirimkan kepada yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, semuanya itu kami lakukan untuk mengantisipasi tentang keraguan yang kami sampaikan di atas.

Dengan uraian dan penjelasan yang kami Terdakwa I dan Terdakwa II sampaikan pada memori kasasi ini dan ditambah dengan yang kami laporkan tentang diskriminasi yang kami alami dari para penegak hukum telah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melawan hukum dan tidak menjunjung pelaksanaan hukum di Negara Republik Indonesia ini, sekaligus sangat melukai dan merampas keadilan bagi masyarakat khususnya kami Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III, Umumnya Eks Buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD 736 orang, sehingga sangat beralasan bila kami menyatakan bahwa ORANG MISKIN SERTA BURUH EKS PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD (736 orang) TIDAK DILINDUNGI HUKUM DAN TIDAK MENDAPAT KEPASTIAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN MENJADI SANTAPAN PENEGAK HUKUM DAN PT. TROPICAL ASIA PADAHAL KATANYA NEGARA REPUBLIK INDONESIA INI ADALAH NEGARA YANG BERDASAR HUKUM ;

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 424 K/PID/2015



Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa III :

Bahwa Majelis *Judex Facti* dalam kedua tingkat pengadilan tersebut, benar-benar telah “keliru” dan “salah” dalam menerapkan hukum terhadap diri saya (Terdakwa III) dalam perkara tersebut, sebagaimana termuat di dalam rangkaian surat dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, maupun surat-surat bukti dan fakta persidangan, tidak satupun yang membuktikan “keterlibatan saya secara langsung dalam perbuatan yang didakwakan;

Bahwa sebagaimana surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 4 Februari 2014 Nomor Reg Perkara PDS-44/SIK/02/201, baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidaire, disebutkan antara lain sebagai berikut :

“Bahwa mereka Terdakwa I ALFIAN, Terdakwa II RAMOT MANALU, Terdakwa III MORLAN SIMANJUNTAK dan LAMARIUS (belum tertangkap) secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2012 bertempat di bekas lokasi plywood PT. Pertiwi yang terletak di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak, telah mengambil barang yaitu berupa besi bekas bangunan dan mesin plywood sebanyak kurang lebih 2.800 (dua ribu delapan ratus) ton yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik dari PT. Tropical Asia dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa dari PT Prima Plywood berhutang kepada Bank Bapindo dan semua aset PT. Pertiwi Prima Plywood berupa tanah seluas 20 Ha dengan Sertifikat HGB Nomor 11 berikut bangunan dan mesin plywood yang berada di atas Sertifikat HGB Nomor 11 dijadikan agunan oleh PT. Pertiwi Prima Plywood. Kemudian oleh karena PT. Pertiwi Prima Plywood tidak bisa membayar hutang-hutangnya kepada Bank Bapindo maka seluruh aset-aset yang dijadikan agunan oleh PT. Pertiwi Prima Plywood tersebut beralih kepada Bank Bapindo. Kemudian bank Bapindo diambil alih oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan oleh BPPN dialihkan kepada PT Legolight Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Kemudian oleh PT. Legolight Indonesia dilelang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPP2LN) Jakarta II yang berkedudukan di Jakarta dengan salinan Risalah Lelang Nomor 1089/2004 tanggal 12 Nopember 2004 dan Risalah Lelang Nomor 1090/2004 tanggal 12 Nopember 2004 dan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang adalah PT. Tropical Asia dengan Akta Pendirian



Nomor 09 yang dibuat di hadapan Notaris Erick Malingkai di Jakarta tertanggal 21 Juni 2004, sehingga seluruh aset-aset milik PT Pertiwi Prima Plywood berupa tanah seluas 20 Ha dengan Sertifikat HGB Nomor 11 berikut bangunan dan mesin-mesin plywood yang berada di atasnya menjadi milik PT. Tropical Asia.

Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2012 sehari sebelum Terdakwa I ALFIAN, Terdakwa II RAMOT MANALU dan LAMARIUS (DPO) pergi ke rumah Saksi EVI, LAMARIUS (DPO) terlebih dahulu menelpon Terdakwa III MORLAN SIMANJUNTAK dan mengatakan telah dibuat perikatan jual beli besi yang berada dalam lokasi PT. Eks Plywood antara Buruh dengan pembeli lalu dijawab oleh Terdakwa III "lanjutkan". Kemudian pada tanggal 19 Desember 2012 tanpa ada ijin dari pihak PT. Tropical sebagai pemilik dari aset eks PT Pertiwi Prima Plywood berdasarkan hasil lelang pada tanggal 19 Desember 2014 Terdakwa I dan Terdakwa II dan LAMARIUS (DPO) datang ke rumah Saksi EVI yang berada di Jalan Sambu Nomor 14 Pekanbaru untuk menjual aset-aset berupa besi-besi bangunan eks PT. Pertiwi Prima Plywood yang berada di atas HGB Nomor 11 dengan membuat Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 19 Desember 2012 yang isinya para Terdakwa selaku pihak penjual adalah pemilik besi eks mesin-mesin plywood serta kelengkapannya di atas tanah HGB Nomor 11 menjual kepada Saksi EVI selaku pembeli dengan harga Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah);

Bahwa ada yang rancu dan tidak benar dari uraian peristiwa yang dibuat oleh Jaksa/Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, yaitu mengenai keterlibatan dari pada saya selaku Terdakwa III. Dari persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Siak telah saya jelaskan bahwa saya tidak tahu menahu dan tidak ikut serta dalam perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II maupun LAMARIUS (DPO) menjual aset-aset eks PT. Pertiwi Prima Plywood tersebut. Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saya Terdakwa III tidak berada di Pekanbaru, melainkan di kampung saya di Pematang Siantar. Lagian tidak satu fakta hukum yang bisa membuktikan saya menandatangani dan tersebut namanya sebagai penjual dalam perjanjian jual beli yang bersangkutan;

Bahwa saya keberatan dan merasa hak saya telah dikebiri oleh penegakan hukum menyimpang, meski telah mengetahui kebenaran faktanya, tetapi untuk menutupi dan melindungi penyimpangan penegakan hukum yang telah terjadi terhadap diri saya, berupa penahanan diri saya di



Rumah Tahanan Negara, maka saya “dipaksakan” duduk di kursi pesakitan sebagai Terdakwa III untuk suatu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan;

Bapak Ketua Mahkamah Agung Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi, saya tidak akan menguraikan dalil apapun sebab semuanya jelas termuat di dalam Berita Acara maupun fakta-fakta persidangan dan surat-surat bukti yang diajukan, bahwa tidak ada satu buktipun yang menyatakan saya ikut ambil bagian dalam tindak pidana tersebut. Tapi saya telah dipaksakan masuk sebagai Terdakwa dalam perkara tersebut. Untuk itu demi keadilan dan tegaknya hukum, saya bermohon Majelis Hakim Agung dapat lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi, agar hukum kita benar benar bisa berwibawa dan menjadi supremasi di Negeri ini. Jangan sampai hukum salah menghukum orang yang tidak bersalah, jangan sampai hukum menjadi kuda tunggangan kepentingan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHAP ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa melepaskan benda yang disita berdasarkan peraturan perundang-undangan memenuhi unsur-unsur Pasal 231 ayat (1) KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
3. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum tersebut ditolak ;

Terhadap alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi II/para Terdakwa :

Alasan Kasasi para Terdakwa :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil besi bekas mesin pengolahan plywood dahulu milik PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD. yang mana besi tersebut bukan milik PT. TROPICAL ASIA tetapi menjadi hak mantan buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD sebanyak 736 orang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 231 ayat (1) KUHP ;
2. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa / Penuntut Umum dan Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 231 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 424 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa : 1. **ALFIAN**, 2. **RAMOT MANALU** dan 3. **MORLAN SIMANJUNTAK** tersebut ;

Membebankan kepada Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **01 Juli 2015** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.** dan **DESNAYETI M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EMILIA DJAJASUBAGIA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.
ttd./ DESNAYETI M., S.H., M.H.

K e t u a :
ttd./
Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,
ttd./ EMILIA DJAJASUBAGIA, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.196006131985031002

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 424 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

